



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp./Fax. 0545-41145
S E N D A W A R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 420 / 1583 / DP-II / VI / 2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Membaca

Menimbang

Mengingat

Surat Permohonan Penanggung Jawab Program Play Group Anggrek Merah
Nomor : 04 / PGA / V / 2007 tanggal 28 Mei 2007.

- a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga Kelompok bermain
- b. Bahwa Permohonan dari Penanggung Jawab Program Play Group Anggrek Merah dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Kelompok Bermain
1. Undang-undang Republik Indonesia
 - a. Nomor 20 Tahun 2003
 - b. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 73 Tahun 1991
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia 192 Tahun 1998
 - c. Nomor 85 / IV / tahun 1999
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Kepmen Dikbud Nomor : 018/U/1997 tentang peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2004, dibentuklah Direktorat Pendidikan anak Usia Dini (PAUD), di bawah Ditjen Pendidikan Luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan nasional.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat
 - a. Nomor 10 Tahun 2001
 - b. Nomor 39 tahun 2000

Perhatikan

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar sekolah, Pemuda dan Olah Raga Nomor : 86/E/ MS/1999 tentang Program Kegiatan Belajar dan Pembinaan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

Mar 2023 13.33

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Play Group Anggrek Merah untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain

- a. Nama : Play Group Anggrek Merah
- b. Alamat : Sekolaq Darat
- c. Kecamatan : Sekolaq Darat

Kedua

Surat Persetujuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kelompok bermain yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku
- b. Kelompok Bermain Anggrek Merah berada dibawah pengelolaan Organisasi PAUD di Kecamatan Sekolaq Darat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak atau yayasan lain.
- c. Kelompok Bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p Seksi. PLS setiap bulannya
- d. Apabila di kemudian hari kelompok bermain pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan kab. Kutai Barat u.p Kepala Seksi PLS

Ketiga

Persetujuan Pendirian Kelompok Bermain Anggrek Merah, akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pengelola Kelompok Bermain dan Pengurus Organisasi ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan

Keempat

Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan
Pada Tanggal : Sendawar
1 Juni 2007



Disahkan Yth :

Direktur Depdiknas di Jakarta
Kepala Depdiknas di Jakarta
Kepala PLSP Depdiknas di Jakarta
Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim
Kepala Bupati Kutai Barat
Kepala Ka. Bag. Sosial Sek. Kab. Kutai Barat di Dendawar
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat di Sendawar
Kepala Kantor Sosial kab. Kutai Barat Di Sendawar
Kepala BKKBN Kab. Kutai Barat
Kepala Departemen Agama Kab. Kutai Barat di Sendawar
Kepala Tim Penggerak PKK Kab. Kutai Barat di sendawar
Kepala Sekolaq Darat



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Telp/Fax : (0545) 4043969 Website : <http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id>. Kode Pos : 75576

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/53/IO.P/DPMPTSP-III/XI/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : 001/01/DP.64.07.20.2007/PG.AM/III/2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Nomor : 503/31/BAP/DPMPTSP-III/XI/2021 tanggal 01 NOVEMBER 2021, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI BARAT

Nama Sekolah	: PLAY GROUP ANGGREK MERAH
Jenjang Sekolah	: PLAY GROUP
Alamat Sekolah	: JL.NIHIN RT.002
- Kampung/Kel	: SEKOLAQ DARAT
- Kecamatan	: SEKOLAQ DARAT
- Kabupaten	: KUTAI BARAT
- Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR
Badan Hukum	: NO. 47, TANGGAL 22 FEBRUARI 2019 GARED RANDHANI, S.H.
Kepala Sekolah	: AFRIYANTI, S.Pd.K
Ketua Yayasan	: CERSHY DEVIES RONALD WATUNG, S.E.,M.E.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 22 NOVEMBER 2024, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 22 NOVEMBER 2021

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KUTAI BARAT,



HENDERMAN SUPANIL, S.Si.,M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770731 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.